

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 13):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa, dihitung dengan cara:
 - 1. Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:
 - a. Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus:

Pagu Alokasi Dasar = 90 % x Pagu Dana Desa Kabupaten

b. Pagu Bagian Formula dihitung dengan rumus:

Pagu Bagian Formula = 10 % x Pagu Dana Desa Kabupaten

2. Menghitung bagian alokasi dasar Dana Desa setiap Desa (Alokasi Dasar) dihitung dengan rumus :

Alokasi Dasar =	Pagu Alokasi Dasar
	Jumlah Desa di Kabupaten

3. Menghitung bagian alokasi formula Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

a. Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dihitung dengan rumus:

b. Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dihitung dengan rumus:

c. Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) dihitung dengan rumus:

d. Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dihitung dengan rumus:

e. Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dihitung dengan rumus:

f. Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dihitung dengan rumus:

g. Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) dihitung dengan rumus:

h. Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) dihitung dengan rumus:

i. Total bobot dihitung dengan rumus:

j. Bagian alokasi formula dihitung dengan rumus:

Alokasi Formula = Total Bobot x Pagu Bagian Formula

4. Menghitung Dana Desa setiap Desa dihitung dengan rumus:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula

(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 3

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa setelah mendapat Rekomendasi Camat.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APB Desa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
- (7) Apabila terdapat keterlambatan penyaluran Dana Desa dari Pemerintah, maka tahapan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan waktu penyaluran dana desa yang masuk ke Kas Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 6

Keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
 - b. Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan disesuaikannya penggunaan dana Desa dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau telah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa tidak wajar.
- (5) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 10

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam pada tanggal 22 Mei 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015 NOMOR 8.

Lampiran: PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 8 TAHUN 2015 TANGGAL: 22 MEI 2015

DAFTAR BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
I. Penajam	1. Girimukti	322.649.000	
	2. Bukit Subur	308.276.000	
	3. Sidorejo	308.764.000	
	4. Giripurwa	313.873.000	
II. Waru	1. Api-Api	336.963.000	
	2. Sesulu	335.780.000	
	3. Bangun Mulya	324.785.000	
III. Babulu	1. Babulu Darat	354.519.000	
	2. Labangka	338.030.000	
	3. Babulu Laut	352.876.000	
	4. Gunung Intan	314.175.000	
	5. Gunung Makmur	317.308.000	
	6. Sebakung Jaya	309.189.000	
	7. Rawa Mulia	311.373.000	
	8. Sri Raharja	312.370.000	
	9. Sumber Sari	311.962.000	
	10. Rintik	313.995.000	
	11. Gunung Mulia	316.452.000	
	12. Labangka Barat	318.635.000	
IV. Sepaku	1. Tengin Baru	330.990.500	
	2. Bukit Raya	313.909.000	
	3. Sukaraja	334.246.000	
	4. Bumi Harapan	308.926.000	
	5. Argomulyo	325.512.000	
	6. Semoi Dua	323.856.000	
	7. Sukomulyo	309.973.000	
	8. Wonosari	305.523.000	
	9. Karang Jinawi	316.117.000	
	10. Binuang	327.454.500	
	11. Telemow	319.907.000	
	JUMLAH	9.638.388.000	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ttd

H. YUSRAN ASPAR